

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat, secara bahasa merupakan bentukan dari kata dasar zakat yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat tertentu pula. Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Membayar zakat adalah salah satu ciri mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan (QS. Al-Mukminun:4), akan mendapatkan limpahan rahmat Allah (QS. At-Taubah:71), dan akan mendapatkan pertolongan-Nya (QS. Al-Hajj:40-41).¹

Kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam (QS. At-Taubah:5 dan 11). Di dalam hadits riwayat Bukhari & Muslim dari Umar bin Khathab ditemukan penjelasan Rasulullah SAW bahwa membayar zakat adalah salah satu unsur (rukun) dari kelima rukun bangunan keislaman. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi *ma'lum min al-din adh-dharurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan bahwa orang-orang yang beriman

¹ Fifi Nofiaturrahmah, 2015 jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, hal 289-290

diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat.

Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. *Infaq*, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya (QS. Ali-Imran:134 ; Ath-Thalaq:7) dan tidak pula ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya (QS. Al-Baqarah:215). Infak sangat luas sasarnya untuk semua kepentingan pembangunan umat.

Berinfak adalah ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa (QS. Al-Baqarah:3; Ali-Imran:134), ciri mukmin yang benar-benar keimanannya (QS. Al-Anfal:3-4), dan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi (QS. Faathir:29). Infak menyuburkan dan mengembangkan harta (QS. Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah Al-

Baqarah:261). Enggan berinfaq sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancurannya (QS. Al-Baqarah:195)

Shadaqah, secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sedekah.²

Di samping pengertian diatas, Al-Qur'an dan As-Sunnah sering menggunakan kata-kata infak dan sedekah, tetapi yang dimaksudkan adalah zakat seperti pada surat At-Taubah:60 dan 103 (sedekah); surat At-Taubah:34 (infak). Berdasarkan ayat-ayat dan hadits tersebut di atas, yang begitu kuat mendorong orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu berkerja, dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba menjadi *muzakki* atau *munfiq*. Dalam konteks inilah perlu dikembangkan etos kewirausahaan di kalangan kaum muslimin sehingga mendorong lahirnya para usahawan muslim yang tangguh dan kuat, yang kesemuanya akan memberikan

² Ibid.

Dampak jika pengusaha muslim meningkat, antara lain sebagai berikut :

1. Menambah jumlah muzakki dan munfiq
2. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam
3. Membuka lapangan kerja yang luas
4. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang benar

2. SYARAT SYARAT WAJIB ZAKAT

Syarat-Syarat Wajib Zakat Menurut kesepakatan para ulama zakat mempunyai beberapa syarat wajib yaitu:³

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan Berakal
- d. Kepemilikan harta yang penuh
- e. Mencapai nisab
- f. Mencapai *hawl*

3. HIKMAH ZAKAT,INFAK SEDEKAH

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun masyarakat umum,. diantaranya adalah:⁴

- 1) menolong yang lemah dan susah agar mustahiq dapat menunaikan kewajibannya terhadap allah dan terhadap makhluk allah (masyarakat).

³ Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,1997), 98

⁴ Sulaiman rasyid, *fiqh islam* (Bandung:SinarBaruAlgensindo, 2016), 217

- 2) membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan kepentingan

firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ^ط
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ^ق وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (at-taubah 103)⁵

- 3) sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadaNYA. Tida syak lagi bahwa berterimakasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
- 4) Guna mendekatkan hubungan kasing sayang dan cinta mencinta antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedahbagi kedua golongan dan masyarakat umum⁶

⁵ Al-quran (8:103)

⁶ Ibid.

B. MANAJEMEN DAN ORGANISASI ZAKAT

1. HAKEKAT MANAJEMEN

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seseorang atau organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Dengan manajemen yang baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah organisasi dapat dicapai dengan dengan baik. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktivitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna.⁷

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Untuk dapat mengumpulkan zakat secara efisien dan efektif, di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ secara umum terdiri dari Bagian penggerak dana, Bagian pendayagunaan, dan Bagian pengawasan.⁸

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan

⁷ Muhammad, Abubakar HM, *manajemen organisasi zakat (malang:madani,2011)*,42

⁸ Umarotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 64.

zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZ dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah. BAZ dan LAZ juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Serta keamanan dana akan relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Sistem kontrol ini akan membuat transaksi lebih mudah ditelusuri sehingga seluruh proses keuangan dan transaksi benar-benar efektif dan efisien.

Terlepas dari pada itu, manajemen uang memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa arti penting yaitu:⁹

- 1) Dapat diketahui bahwa dana zakat diketahui sesuai syariah Islam.
- 2) Pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan publik pada umumnya dapat diberikan.
- 3) Penggunaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat
- 4) Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini.
- 5) Keamanan dana relatif lebih terjamin.

⁹ Ibid., 66

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya. Yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariah Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen yang terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui media massa, seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel dipapan pengumuman yang ada di kantor organisasi pengelola zakat. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.

Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan ZIS dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar

dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah bisa berkembang lebih baik dan dampak positifnya bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh dana *mustahiq*, lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.

2. ORGANISASI ZAKAT

Selain BAZ yang dibentuk oleh pemerintah ada lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1, namun LAZ tetap mendapat pembinaan, dan perlindungan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 38 pasal 7 ayat 1 dan 2. Dan memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. Dua jenis organisasi zakat ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan bertanggung jawab kepada pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, seperti halnya organisasi lainnya.¹⁰

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam pembangunan agama (syariah) dan muamalah (pendidikan, sosial, ekonomi, budaya kesehatan dan sebagainya) pengelola organisasi zakat memerlukan pengetahuan dan pemahan manajerial. Dengan jumlah jiwa yang akan

¹⁰ Muhammad, Abubakar HM, *manajemen organisasi zakat*, hal 46-47

menerima dana zakat baik secara rutin maupun isidentil, serta jumlah amil, schedule time dan berapa jumlah fee yang harus mereka terima sebagai imbal kerja, organisai zakat sebagai pilar pemebrdayaan dan pembangunan ekonomi islami harus melakukan manajemen terhadap keuanganya sehingga kepercayaan muzzaki terhadap eksistensinya organisasi dapat meningkat dan pada giliranya berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup umat

C. GOOD COPORATE GOVERNANCE

1. Pengertian *Good Coporate Governance*

Good corporate governance merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan/bank yang baik.¹¹

Menurut Bank Dunia, *good corporate governance* adalah “aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur)”

Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan

¹¹ Akhmad Faozan, 2010, Implementasi good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah, Jurnal La Riba, Vol VII, No. 1, hal. 3

sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.¹²

Ahmad Syakhroza mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹³

Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas. Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

*Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*¹⁴ mendefinisikan *corporate governance* dengan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Dalam *good corporate governance* disyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Implementasinya yang baik dapat memberikan

¹² Ibid., 4

¹³ Syakkroza, Akhmad, 2008, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.

¹⁴ Busyra azheri, *corporate sosial responsibility*, (Jakarta:RajawaliPress,2012), 181

perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan bersama.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa *good corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Corporate governance merupakan suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas, sedangkan Cadbury Committee memandang *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.¹⁵

Newel dan Wilson dalam artikelnya yang dikutip oleh tjagger *et.al.*, (2003) “ A premium for good coorporate” bahwa secara teoritik praktik

¹⁵ Indra surya, ivan yustiavandana, *penerapan good coorporate governance mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha* (jakarta:PrenadaMediaGroup,2006),24-25

good corporate governance dapat meningkatkan nilai usaha diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor.¹⁶

Dengan demikian, *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan. *Good corporate governance* diharapkan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan yang muncul adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebani ongkos yang tidak perlu kepada pihak ketiga atau masyarakat.

2. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan beberapa definisi GCG (*good corporate governance*), pada intinya konsep GCG mengandung pengertian yang berintikan 4 point, yaitu:¹⁷

Wadah	Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
Model	Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat.

¹⁶ Robertus M Bambang gunawan, *GRC (GOOD GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE)* konsep dan penerapannya (Jakarta:PT RajaGrafindo,2016), 44

¹⁷ <https://aiputriwidya.wordpress.com/2016/04/13/44/> , diakses pada tanggal 11/04/2018.

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kinerja organisasi – Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan – Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi – Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
Mekanisme	<p>Mengatur dan mempertegas kembali hubungann, peran, wewenang, dan tanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dalam arti sempit : antar pemilik/ pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. – Dalam arti luas : antar seluruh pemangku kepentingan.

3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

prinsip *Good Corporate Governance* menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia adalah sebagai berikut.

A. Transparansi (*transparency*)

Menurut Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut:

“Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”¹⁸

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu

¹⁸ Andrianto, nico *good governance : transparansi dan akuntabilitas public melalu e-goverment* (palangkaraya :bayu medika,2007)

perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki perusahaan.¹⁹ Transparansi ini tidak hanya mengenai laporan keuangan, yang sudah merupakan suatu hal yang biasa, melainkan juga termasuk informasi mengenai manajemen perusahaan dan berbagai transaksi bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut selama ini.²⁰ Konsep transparansi ini ditunjukkan oleh Allah SWT melalui QS Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,.....(Q.S Al-Baqarah:282)

B. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007)

¹⁹ Arifin, Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : 2005

²⁰ Indra surya, ivan yustiavandana, *penerapan good corporate governance mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*, 75

yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.²¹

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah:²²

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas di antaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

²¹ Toha, Suherman. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. (Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2007)

²² Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, 2004.

C. Responsibilitas (*responsibility*)

Menurut KNKG, *responsibility* mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya. Prinsip ini dianggap perbuatan baik dalam islam untuk. Arena setiap individu, lembaga dan perusahhan harus memiliki rasa tanggung jawab besar dalam melakukan suatu pekerjaan hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan,

*“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...”*²³ (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828).

Dalam kaitannya dengan konsep *good governance*, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat

²³ (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828)

berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance* (Prasojo & Kurniawan, 2008).

D. Independensi (*independency*)

Selanjutnya, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam hal ini LAZNAS LMI kantor daerah Nganjuk bebas dari keterikatan dengan pihak lain, sehingga dalam kegiatan yang dilakukan oleh LMI tidak tergantung oleh pihak manapun serta terhindar dari kegiatan politik. Bertanggungjawab apabila mengalami kehilangan reputasi terkait dengan LMI. Lembaga juga tidak diperbolehkan dalam memberi fasilitas penyaluran dengan tidak adil kepada *mustahiq* dengan memilih keluarganya sendiri.

E. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Fairness menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik

insider trading yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).²⁴ Dalam Alquran, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam surat *al-maidah* ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²⁵

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁶

4. TUJUAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:²⁷

- a) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b) Mendapatkan *cost capital* yang lebih murah.
- c) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

²⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good Corporate Governance, 2006

²⁵ Alquran, 5: 8

²⁶ Ibid.

²⁷ Indra surya, ivan yustiavandana, *penerapan good corporate governance mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*, 68

- d) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan
- e) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang memahami syariat Islam untuk menjunjung tinggi *akhlaqul karimah* dan untuk menegakakan perintah Allah SWT agar tidak melakukan praktik ilegal dan tidak jujur dalam melaksanakan amanah. Hal ini haruslah memahami dan mengetahui *prinsip-prinsip Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman. Islam sebagai *way of life* selalu menyuarakan tentang pentingnya etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan, Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah.

Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *Corporate Governance* yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang (Choudury dan Hoque, 2006). Yang paling pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi

keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan umat.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, corporate governance harus mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai intinya (Abdul Rahman,2009).Dalam konteks membicarakan corporate governance dalam lembaga keuangan Islam, beberapa prinsip etika Islam yang relevan diantaranya adalah : larangan riba,maysir dan gharar, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu pengetahuan, rajin, kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi kepentingan stakeholders, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan, harga dan upah yang adil. (Hasan, 2012).Selain Al Qur'an dan Hadits, Ijtihad juga memiliki peranan penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang secara implisit diutarakan di dalam Al -Qur 'an maupun As-Sunnah (Mohammed, 1988).

Menurut Abu Tapanjeh (2009), prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis,keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip corporate governance dalam Islam lebih cenderung ke *stakeholder oriented* daripada *shareholder oriented* (Iqbal Z, Mirakhor A,

2004 dan Chapra, Muhammad Umer,2004). Menurut Obaidullah (2004), suatu entitas bisnis dalam sistem ekonomi Islam, dapat dipandang sebagai *nexus contract* dengan tujuan meminimalkan biaya transaksi dan memaksimalkan keuntungan dan return kepada investor dengan tanpa melanggar hak milik pihak lain, baik yang berinteraksi dengan perusahaan secara langsung maupun yang tidak langsung. Jika selama ini pelaksanaan *Good Corporate Governance* selalu mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang bersumber dari nilai-nilai kapitalisme, maka perlu adanya rekonstruksi *Corporate Governance* tersebut agar sesuai diterapkan pada institusi syariah (Wulandari Anis, 2010). Implementasi GCG menjadi sangat penting di lembaga keuangan dan perbankan syariah, sebab hal tersebut berkaitan dengan dimensi moral yang terdapat pada transaksi komersialnya (Rice, 1999).²⁸

²⁸ Muh awal satrio nugroho, JURNAL KAJIAN BISNIS VOL. 23, NO. 1, 2015, 64 – 70, Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)